

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jawa Barat



Ilustrasi dari <http://belasting.id>

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat berakhir pada 31 Agustus 2022. Kegiatan ini telah berlangsung sejak 1 Juli 2022, dan diadakan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan. Ada program yang berbeda-beda di tiap wilayah yang memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Di Jawa Barat, ada lima program yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini diutarakan oleh Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Ida Hamidah.

"Bebas denda, bebas tunggakan kelima, bebas biaya balik nama kendaraan bermotor kedua (second), diskon pembayaran pajak, dan diskon BBNKB I," ucap Ida seperti dikutip korlantas.polri.go.id, beberapa waktu yang lalu. Dengan adanya program ini, pemilik kendaraan bisa membayar pajak pokok tahun ini tanpa dikenakan denda. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan:

1. Orang pribadi yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor
2. Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
3. Dikecualikan pembebasan untuk pembayaran permohonan kendaraan ubah bentuk, ex-dump atau lelang yang belum terdaftar dan ganti mesin.

Syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan, yaitu wajib memiliki STNK, KTP, BPKB, dan bukti cek fisik kendaraan. Ida memaparkan, jika dalam satu bulan sebelum jatuh tempo masyarakat sudah memanfaatkan pembayaran pajaknya, maka ada diskon 2 persen. Sedangkan jika dalam waktu dua bulan sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, ada diskon 4 persen. Diskon lebih besar bisa didapatkan jika pembayaran pajak dilakukan dua bulan sebelum jatuh tempo, yaitu sebesar 10 persen. Sedangkan diskon untuk BBNKB I sebesar 2,5 persen. Untuk BBNKB II digratiskan.***

Sumber Berita:

Kompas.com, *Pemutihan Pajak Kendaraan di Jawa Barat*, Selasa, 12 Juli 2022;

Catatan:

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut PP No 12 Tahun 2019.
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Pergub Jabar No 95 Tahun 2020.

2. Pengertian (Pasal 1 PP No 12 Tahun 2019 dan Pasal 1 Pergub Jabar No 95 Tahun 2020)

- a. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- b. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnyayang berfungsi untuk mengubah sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- c. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan/atau izin tayek atau izin tidak dalam trayek.
- d. Kendaraan Bermotor Listrik adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama dan mendapat pasokan listrik dari baterai atau media penyimpanan energi listrik.
- e. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.
- f. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya
- g. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- h. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- i. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- j. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- k. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- l. Bobot adalah koefisien yang mencernninkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

3. Pendapatan Daerah (Pasal 30, 31 dan 46 PP No 12 Tahun 2019)

- a. Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penghitungan dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Pasal 2 Pergub Jabar No 95 Tahun 2020)

- a. PKB dan BBNKB dikenakan pada kelompok Kendaraan Bermotor, terdiri atas:
 - 1) Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air;
 - 2) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;
 - 3) Kendaraan Bermotor Listrik;
 - 4) Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk;
 - 5) Kendaraan Bermotor Ganti Mesin;
 - 6) Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi; dan
 - 7) Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- b. Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
 - 1) mobil penumpang, terdiri atas sedan, jeep, minibus, dan mobil penumpang roda tiga;
 - 2) mobil bus, terdiri atas microbus dan bus;
 - 3) mobil barang, terdiri atas pick up, light truck, truck, truck tronton, blind van, mobil barang roda tiga, dan mobil barang jenis lainnya;
 - 4) sepeda motor roda dua dan roda tiga; dan
 - 5) sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

5. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Selain Yang Dioperasikan di Air (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 Pergub Jabar No 95 Tahun 2020)

- a. Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air dihitung berdasarkan perkalian dan 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - 1) NJKB; dan
 - 2) Bobot yang mencerninkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- b. NJKB ditentukan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember 2019 atau pada tahun berjalan untuk kendaraan bermotor yang belum ditetapkan. Penetapan NJKB dilakukan dengan ketentuan:

- 1) dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - 2) dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB.
- c. Tarif BBNKB untuk Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air di Daerah Provinsi, dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) untuk BBNKB pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri;
 - 2) untuk BBNKB pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan angkutan umum;
 - 3) untuk BBNKB pertama sebesar 15% (lima belas persen) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder 250 cc atau lebih;
 - 4) untuk BBNKB pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder di bawah 250 cc; untuk BBNKB pertama sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor listrik roda 4 (empat) atau lebih;
 - 5) untuk BBNKB pertama sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk kendaraan bermotor listrik roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga); dan
 - 6) untuk BBNKB pertama sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor listrik jenis hybrid.

6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang (Pasal 8 Pergub Jabar No 95 Tahun 2020)

- a. Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB, dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.
- b. Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- c. Pengenaan PKB dan BBNKB berlaku bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang;
 - 2) memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang; dan
 - 3) memiliki izin trayek dan/atau tidak dalam trayek angkutan umum orang.
- d. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas dikenakan PKB dan BBNKB sebesar 100% (seratus persen), dengan tarif untuk PKB sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.

7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang (Pasal 9 Pergub Jabar No 95 Tahun 2020)

- a. PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang dikenakan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB, dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.

- b. BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang dikenakan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- c. Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud diatas berlaku bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang; dan
 - 2) memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang.
- d. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, dikenakan PKB dan BBNKB sebesar 100% (seratus persen) dari PKB dan BBNKB, serta tarif dengan ketentuan:
 - 1) sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak, untuk PKB;
 - 2) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB, untuk BBNKB pertama; dan
 - 3) sebesar 1% (satu persen) dari NJKB, untuk BBNKB kedua dan seterusnya.

8. Kendaraan Bermotor Listrik (Pasal 10 Pergub Jabar No 95 Tahun 2020)

- a. PKB untuk Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) angkutan orang pribadi dan angkutan barang pribadi dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- b. BBNKB untuk KBL angkutan orang pribadi dan angkutan barang pribadi dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

9. Kendaraan Bermotor Listrik Umum Berbasis Baterai (Pasal 11 Pergub Jabar No 95 Tahun 2020)

- a. PKB untuk KBL berbasis baterai angkutan orang ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan PKB, dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.
- b. Pengenaan BBNKB untuk KBL berbasis baterai angkutan pribadi dikenakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- c. Pengenaan PKB untuk KBL berbasis baterai angkutan barang ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB dari dasar pengenaan PKB, dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.
- d. Pengenaan BBNKB untuk KBL berbasis baterai angkutan barang dikenakan sebesar 2% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk (Pasal 12 Pergub Jabar No 95 Tahun 2020)

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dihitung berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk Kendaraan Bermotor. NJKB ubah bentuk sebagaimana dimaksud diatas tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Jabar No 95 Tahun 2020.

11. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin (Pasal 13 Pergub Jabar No 95 Tahun 2020)

- a. Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, dihitung sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.

- b. Penghitungan tambahan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, yaitu sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari nilai jual mesin pengganti. Adapun nilai jual mesin pengganti sebagai berikut:
 - 1) mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc, sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - 4) mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

12. Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi (Pasal 14 Pergub Jabar No 95 Tahun 2020)

- a. Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari Kendaraan Bermotor pribadi atau bukan umum menjadi Kendaraan Bermotor Umum, sebagai berikut:
 - 1) dasar pengenaan PKB dihitung menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB Kendaraan Bermotor Umum dihitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
 - 2) tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.
- b. Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari Kendaraan Bermotor Umum menjadi Kendaraan Bermotor pribadi atau bukan umum, sebagai berikut:
 - 1) dasar pengenaan PKB, dihitung menggunakan tarif sesuai dengan kendaraan bukan umum dihitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
 - 2) tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.
- c. Penghitungan dasar pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.